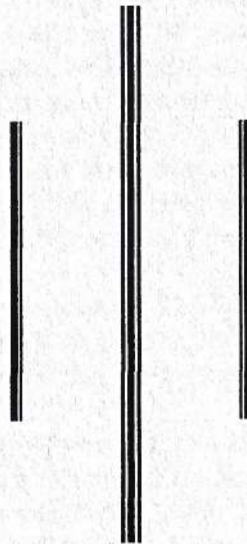




**PERATURAN DESA
NOMOR 10 TAHUN 2020**

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN 2021**



DESA	: MERDEN
KECAMATAN	: PADURESO
KABUPATEN	: KEBUMEN

**PEMERINTAH DESA MERDEN
TAHUN 2020**



**KEPALA DESA MERDEN
KECAMATAN PADURESO KABUPATEN KEBUMEN**

**PERATURAN DESA MERDEN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MERDEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA MERDEN**

- Menimbang :**
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Nomor 53 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat dalam Proses Kebijakan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2004 Nomor 62);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MERDEN

Dan

KEPALA DESA MERDEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA MERDEN TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa MERDEN Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp	1.355.604.200,00
2. Belanja Desa	Rp	1.325.604.200,00
Surplus/Defisit	Rp	30.000.000,00

3. Pembiayaan

a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	10.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	40.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	(30.000.000,00)
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. APB Desa;
- b. Daftar Penyertaan Modal;
- c. Daftar Dana Cadangan;
- d. Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
 - e. berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan

- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa MERDEN.

Ditetapkan di : Merden

Pada tanggal : 30 December 2020

Kepala Desa



SUPRPTO

Diundangkan di : Merden

Pada tanggal : 30 December 2020

Sekertaris desa

PUJI SOKUR NUGROHO

LEMBARAN DESA MERDEN NOMOR 10 TAHUN 2021

LAMPIRAN
PERATURAN DESA MERDEN
NOMOR 10 TAHUN 2020
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MERDEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.351.104.200,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.355.604.200,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	365.236.320,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	290.450.106,00	
5.3.	Belanja Modal	575.917.774,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	94.000.000,00	
	JUMLAH BELANJA	1.325.604.200,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	10.000.000,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	40.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	(30.000.000,00)	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Merden, 22 Desember 2020



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH DESA MERDEN
TAHUN ANGGARAN 2021**

KODE KEKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	4.000.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.351.104.200,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	500.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.355.604.200,00	
	5.	BELANJA		
		<u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u>	<u>492.715.200,00</u>	
1.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	425.021.200,00	
1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	36.000.000,00	ADD
1.01	5.1.	Belanja Pegawai	36.000.000,00	
1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	294.300.000,00	ADD
1.02	5.1.	Belanja Pegawai	294.300.000,00	
1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	20.236.320,00	ADD
1.03	5.1.	Belanja Pegawai	20.236.320,00	
1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	49.318.080,00	ADD, DLL, PAD
1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	49.318.080,00	
1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	14.700.000,00	PBH
1.05	5.1.	Belanja Pegawai	14.700.000,00	
1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	2.003.500,00	ADD
1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.003.500,00	
1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	8.463.300,00	PBH
1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.683.300,00	
1.07	5.3.	Belanja Modal	780.000,00	
3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	12.577.500,00	
3.05		Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	12.577.500,00	DDS
3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.577.500,00	
4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	55.116.500,00	
4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	6.820.000,00	DDS
4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.820.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawaran Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	5.300.000,00	DDS
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.300.000,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	7.842.500,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.842.500,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LP J dll)	8.735.000,00	DDS
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.735.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	9.410.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.410.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	3.700.000,00	DDS
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.700.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	7.800.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.800.000,00	
1.4.90		Penyelenggaraan Pengadaan, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	5.509.000,00	ADD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.509.000,00	
2		<u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u>	<u>617.974.774,00</u>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	34.244.500,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	10.744.500,00	DDS, PBK
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.744.500,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	11.000.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	11.000.000,00	
2.1.10		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	12.500.000,00	DDS
2.1.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	51.800.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	51.200.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	51.200.000,00	
2.2.97		Fasilitasi Kelompok Masyarakat Peduli Kesehatan (WPA/ GSIB/ Desa Siaga/Germas/dll)	600.000,00	DDS
2.2.97	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	600.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	471.930.274,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	151.384.284,00	DDS
2.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	462.500,00	
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	150.921.784,00	
2.3.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	122.703.750,00	DDS
2.3.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	503.750,00	
2.3.12	5.3.	Belanja Modal	122.200.000,00	
2.3.13		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jembatan Milik Desa (Dipilih)	177.842.240,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.13	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.016.250,00	
2.3.13	5.3.	Belanja Modal	175.825.990,00	
2.3.20		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa (Dipilih)	20.000.000,00	DDS
2.3.20	5.3.	Belanja Modal	20.000.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	60.000.000,00	
2.4.01		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	60.000.000,00	DDS, PBP
2.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.260.000,00	
2.4.01	5.3.	Belanja Modal	28.740.000,00	
3		<u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u>	<u>34.429.726,00</u>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	7.400.000,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa	7.400.000,00	DDS
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	8.200.000,00	
3.3.06		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	8.200.000,00	DDS
3.3.06	5.3.	Belanja Modal	8.200.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.829.726,00	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	2.320.000,00	DDS
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.320.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	11.509.726,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.509.726,00	
3.4.92		Penyediaan operasional untuk kader pemberdayaan masyarakat desa	5.000.000,00	PBP
3.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.000.000,00	
4		<u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u>	<u>86.484.500,00</u>	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	79.327.500,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	79.327.500,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	21.077.500,00	
4.2.03	5.3.	Belanja Modal	58.250.000,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	7.157.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4.137.000,00	DDS
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.137.000,00	
4.3.03		Peningkatan Kapasitas BPD	3.020.000,00	DDS
4.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.020.000,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>94.000.000,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	70.000.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	70.000.000,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	24.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	24.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	24.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.325.604.200,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	30.000.000,00	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000,00	
	6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	40.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	(30.000.000,00)	
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Merden, 22 Desember 2020

